

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Teri¹, Yohanis Rura²

¹FEB Universitas Fajar, Makassar, Sulawesi Selatan.

²FEB Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

terry.unifa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pajak yang bekerja di Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan. Metode pengambilan sampel adalah sampel jenuh sehingga seluruh sampel yang digunakan adalah seluruh populasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal sama juga ditemukan pada hasil uji antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik pemeriksaan dan proses penagihan pajak yang dilakukan, maka akan semakin besar pula penerimaan pajak yang diperoleh.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax audits and tax collection on tax revenues. The population used in this study were all tax officials who worked at the South Makassar Pratama Tax Office. The sampling method is a saturated sample so that all samples used are the entire population. The analytical method used is multiple linear regression. The results of the study show that tax audits have a positive and significant effect on tax revenues. The same thing is also found in the test results between tax collection and tax revenue. So that it can be said that the better the tax audit and collection process is carried out, the greater the tax revenue obtained.



Mengutip artikel ini sebagai : Teri dan Rura, Yohanis. 2023. Pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Tangible Jurnal, 8, No. 1, Juni 2023, Hal. 19-31.
<https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312>.

Volume 8
Nomor 1
Halaman 19-31
Makassar, Juni 2023
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
26 Desember 2022
Tanggal Revisi
18 Januari 2023
Tanggal diterima
8 Februari 2023

Kata kunci :

Pemeriksaan Pajak,
Penagihan Pajak,
Penerimaan Pajak

Keywords :

Tax Audits, Tax Collection,
tax Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah penopang dan sumber dana yang diterima oleh negara dan mempunyai kecenderungan nilai yang akan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan nilai pajak ini dikarenakan adanya peningkatan dan perubahan pula pada kebutuhan dan anggaran belanja negara setiap tahunnya, dengan begitu pajak dijadikan sebagai sumber utama bagi negara. Pajak merupakan bentuk dana yang diterima langsung dan akan secara langsung pula diproses sehingga dapat digunakan sebagai media pembiayaan bagi berbagai keperluan dan kebutuhan negara (Listyaningtyas, 2012).

Penerimaan pajak merupakan sebuah upaya untuk mengelola pendapatan yang bersumber dari rakyat yang diterima oleh pemerintah. Salah satu upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap upaya penerimaan pajak adalah dengan melakukan

usaha pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah dan melakukan analisis sebuah data dan bukti yang terkait yang dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan secara objektif serta profesional dan didasarkan pada standar acuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak memiliki tujuan sarana yang berfungsi untuk menguji tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak dan berbagai tujuan lainnya. Upaya pemeriksaan pajak yang berfungsi untuk pengujian kepatuhan kewajiban pajak diharapkan akan memberikan dampak positif yang mana dampak positif ini akan diperoleh secara langsung maupun tidak langsung sehingga berdampak pula terhadap tingkat penerimaan pajak.

Tidak tercapainya target pajak disebabkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak disiplin dalam sosialisasi tata cara perpajakan dan pemerintah belum berhasil untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Contohnya masih adanya kasus mafia pajak tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat transaksi dengan wajib pajak, atau korupsi terkait anggaran penerimaan pajak. Kasus-kasus tersebut turut berkontribusi sehingga penerimaan pajak sulit tercapai sesuai target. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pajak selain kepemilikan NPWP dan proses pemeriksaan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan upaya penagihan pajak. Pelaksanaan upaya penagihan ini dikarenakan masih ditemukannya pihak yang terdaftar wajib pajak namun tercatat belum melunasi hutang pajaknya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya penagihan pajak yang didasarkan pada Surat Paksa yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak. Ketetapan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pihak terkait untuk melakukan penagihan pajak sehingga para pihak yang tercatat Wajib Pajak terpicu untuk melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak telah dijelaskan bahwa penagihan pajak adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pihak wajib pajak dapat melunasi hutang dan kewajiban pajaknya yang dilaksanakan dengan cara melakukan peneguran, peringatan dan pelaksanaan penagihan secara langsung dan memberikan Surat Paksa Penagihan. Penagih dapat pula memberikan usulan pencegahan, penyitaan dan pengambilan paksa ataupun melakukan penyanderaan serta melakukan penjualan terhadap barang sitaan dari pihak terhutang.

Hasil dari penelitian sebelumnya oleh Sujatmiko (2011), Sukirman (2011) dan Fahrul (2016) yang menyatakan bahwa kedua variabel yang meliputi upaya pemeriksaan dan penagihan pajak mampu memberikan dampak yang signifikan dan sukses terhadap proses penerimaan pajak.

Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2010 Pasal 1 ayat 25 definisi Pemeriksaan sebagai berikut: "Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta bukti yang dilaksanakan secara profesional serta obyektif dan didasarkan terhadap prosedur ketetapan pemeriksaan yang telah disahkan sebelumnya dan mempunyai fungsi sebagai media untuk pengujian terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban terkait dengan pajak atau digunakan pula untuk berbagai kebutuhan lainnya dalam mengimplementasikan ketetapan peraturan perundang-undangan terkait pajak." Proses pemeriksaan pajak memiliki tujuan pula menurut Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2015 sebagaimana berikut: "pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menjadi sarana yang berperan untuk melakukan pengujian

terkait kepatuhan dalam memenuhi upaya kewajiban pajak dan berbagai tujuan lainnya dalam rangka menjalankan dan mengimplementasikan ketentuan peraturan undang-undang terkait pajak.”

Mardiasmo (2016) menegaskan konsep mengenai pemeriksaan adalah suatu upaya untuk melakukan pencarian, pengumpulan dan upaya pengelolaan terhadap suatu data ataupun bukti dan keterangan lainnya yang digunakan sebagai media pelaksanaan pengujian terkait sikap patuh dalam memenuhi kewajiban pajak dan berbagai tujuan lainnya yang diupayakan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai tujuan sebagai media untuk pelaksanaan pengujian terkait sikap patuh dalam memenuhi kewajiban pajak dengan harapan dapat memberikan sebuah asas hukum yang pasti, tercipta keadilan dan bentuk pembinaan terhadap pihak yang tercatat wajib pajak. (Pandiangan, 2014).

Mardiasmo (2011) menjelaskan mengenai sasaran dari pemeriksaan pajak yang terdiri sebagai berikut:

- a. Interpretasi undang-undang yang dilakukan dengan proses yang tidak benar
- b. Adanya kelalaian dan kesalahan dalam perhitungan
- c. Adanya upaya penggelapan baik yang dilakukan secara khusus dari hasil pendapatan yang diperoleh
- d. Adanya pemotongan dan bentuk pengurangan yang berbeda dengan hasil yang sesungguhnya yang dilakukan oleh salah seorang pihak wajib pajak dalam pelaksanaan proses kewajiban perpajakannya tersebut.

Penagihan Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 1 yang menjelaskan mengenai konsep penagih pajak telah dinyatakan bahwa upaya penagihan pajak merupakan serangkaian upaya dan kegiatan yang dilakukan agar pihak terhutang dapat melakukan transaksi dan pelunasan terhadap pajaknya serta serangkaian kegiatan penagihan pajak yang meliputi peneguran, peringatan dan pelaksanaan penagihan yang dilaksanakan secara langsung/ seketika, pemberian surat paksa pada pihak terhutang pajak, pengusulan untuk tindakan pencegahan penagihan, pengambilan dan penyitaan, penahanan barang dan penjualan dari barang sitaan pajak. Penanggung pajak meruakan seorang individu pribadi yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk proses pembayaran pajak. Orang tersebut dapat meliputi wakil dari pihak penanggung pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban dari wajib pajak yang dalam pelaksanaannya berdasar pada peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku terkait dengan pajak. Salah satu pihak penting yang dapat melakukan upaya penagihan pajak adalah pihak dari Direktur Jenderal Pajak. Pihak ini dapat terkait dengan adanya Surat Tagihan Pajak (STP),

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang ditemukan adanya catatan tidak dilakukan pembayaran oleh pihak yang menanggung biaya pajak sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan ketentuan perpajakan sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan.

Proses penagihan pajak diharapkan dapat dijalankan dengan tegas, konsisten serta konsekuen sehingga mampu memberikan sebuah dampak negative terhadap sikap dari pihak wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan dan akan membayarkan kewajiban pajaknya. Selama proses penagihan pajak perlu untuk tetap berpedoman

terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku sehingga dapat tercipta sebuah kuasa hukum yang kuat dan adil bagi setiap masyarakat wajib pajak maupun bagi setiap petugas/aparat yang menagani pajak tersebut. Upaya penagihan pajak memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak. Melalui landasan hukum tersebut maka dapat diberlakukannya Surat Paksa. Undang-undang terkait penagihan pajak ini telah dikeluarkan dan berlaku di Indonesia sejak tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian dilakukan amandemen hingga pada akhirnya diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Penerimaan Pajak

Upaya penerimaan pajak adalah besaran peran serta masyarakat yang dilakukan penarikan dan pemungutan berdasarkan ketentuan undang-undang. Penerimaan pajak ini akan diterima dan hingga dikelola oleh negara yang nantinya akan digunakan dengan tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak merupakan sumber yang menjadi sarana dalam penerimaan pendapatan yang mampu diperoleh secara kontinyu dan dilakukan pengembangan dengan optimal sesuai dengan berbagai kebutuhan pemerintah serta menyesuaikan pula dengan situasi dan kondisi masyarakat. Penerimaan pajak mampu pula menjadi sumber devisa dan anggaran dalam biaya negara yang digunakan pula untuk kegiatan belanja negara yang dilakukan secara rutin dalam setiap proses pembangunan nasional.

Adanya angka peningkatan dalam proses penerimaan pajak dapat mempunyai fungsi dan kontribusi penting dikarenakan mampu menciptakan sikap kemandirian dalam melakukan pembiayaan pemerintah. Implementasi penerapan perpajakan dapat dijelaskan secara umum sebagai rangkaian kegiatan ataupun aktifitas pekerjaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh orang yang dalam hidupnya mempunyai tugas dan peran yang berkaitan dengan system perpajakan yang digunakan dalam sebuah negara yang dihuninya serta dilaksanakan dengan peraturan dan proses yang cukup memadai untuk tetap berlangsungnya kegiatan perpajakan. Sektor dalam aktifitas perpajakan seringkali disebut sebagai kegiatan untuk menilai kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak masyarakat, baik bentuk kewajiban yang dilaksanakan secara individu maupun perlu melibatkan para ahli dibidang perpajakan dalam kurun waktu rutin setiap bulan dan tahun yang diharuskan pula untuk melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan dalam upaya perwujudan sistem *self-assessment* tersebut.

Pengembangan Hipotesis

Pemeriksaan pajak merupakan sekumpulan usaha untuk mengumpulkan data dan bukti yang dalam proses pelaksanaannya dijalankan dengan obyektif serta berupaya untuk profesional. Proses pelaksanaan pemeriksaan pajak turut mengacu pada prosedur pemeriksaan yang telah disepakati dengan tujuan untuk melakukan pengujian terhadap sikap patuh untuk memenuhi kewajiban dari wajib pajak dan tidak lain bertujuan pula untuk implementasi ketentuan terhadap perpajakan yang telah tercantum dalam undang-undang yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Surkirman (2011) yang menyatakan bahwa bentuk pemeriksaan pajak apabila ditinjau secara nominal telah menunjukkan hasil mampu memberikan peningkatan terhadap upaya penerimaan pajak. Didukung pula hasil penelitian dari Heryanto dan Agus (2013) yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP

Pratama Surabaya Sawahan” telah memperlihatkan hasil bahwa variable pemeriksaan pajak dibuktikan telah mempunyai nilai signifikan t sebesar 0,023. Hasil angka tersebut dinilai lebih kecil dari nilai 0,05. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dirumuskan masalah hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Melalui proses penagihan pajak yang dilakukan terhadap seorang yang tercatat wajib pajak yang terbukti tidak mau untuk melakukan proses pembayaran pajak, maka dapat dilakukan tindak pemaksaan guna membuat wajib pajak tersebut dapat dan mau untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan melakukan pelunasan pembayaran pajak, dengan begutu proses penerimaan pajak akan turut meningkat.

Penagihan pajak dinilai memberikan pengaruh kepada penerimaan pajak, hal ini didukung oleh penelitian dari Trinanda Simangunsong (2013) yang menyatakan bahwa proses penagihan pajak yang dilakukan dapat menunjukkan koefisien positif dan bersifat signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Semakin banyak penagihan pajak maka akan sejalan pula dengan peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dimana akan ditekankan terhadap penilaian dan pengujian teori melalui pengukuran berbagai variable penelitian dengan angka dan melakukan proses analisis data melalui prosedur statistic. Penelitian ini mempunyai sifat *non-eksperimental* yang mempunyai tujuan guna mengetahui pengaruh/ dampak, tingkatan serta hubungan sebab akibat antar variable bebas dan variable terikat. Variable bebas dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Penagihan Pajak (X_2) sedangkan variabel terikat adalah Penerimaan Pajak (Y). Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo Km 4. dengan rentang waktu penelitian yang berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan selama bulan Februari 2021.

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan pemilihan sampel jenuh dengan teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota dari populasi dapat dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini mengambil sampel seluruh populasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berbentuk nilai atau skor yang telah diolah sebelumnya dari jawaban-jawaban kuesioner yang telah dibagikan pada pegawai pajak yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu dimana variabel independen menggunakan kuesioner Irma (2013) dan variabel dependen variabel pemeriksaan pajak menggunakan kuesioner Ivan (2011) dan variabel penagihan pajak menggunakan kuesioner Rizki (2015).

Tabel 1. Definisi Operasional;

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Pemeriksaan Pajak (X_1)	Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan	Tujuan pemeriksaan pajak: Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

(Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009)	mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.	perpajakan dan/atau untuk tujuan lain Prosedur pemeriksaan pajak: Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan suratperintah pemeriksaan pajak (SP3) dan memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa
Penagihan Pajak (X2) Nana Adriana Erwis (2012) Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Makassar Selatan).	Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah di sita.	Tindakan penagihan pajak: Surat teguran 1. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. 2. Fiskus mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. 3. Surat teguran dilayangkan pada Wajib Pajak sampai tanggal jatuh tempo 4. Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila Wajib Pajak menyetujui pembayaran secara angsuran. Surat paksa 1. Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak 2. Pemberitahuan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaranPajak 3. Penagihan seketika dan sekaligus penagihan pajak dilakukan tanpa menunggu

		<p>tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyitaan barang milik Wajib Pajak sesuai dengan peraturan penyitaan yang di terbitkan pejabat setempat 5. Penyitaan tambahan dikarenakan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak 6. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
<p>Penerimaan Pajak (Y)</p> <p>(Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012)</p>	<p>Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan jumlah pajak terutang dilakukan dengan jujur dan benar sesuai dengan undang - undang perpajakan yang berlaku. 2. Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan tepat pada waktunya. 3. Penundaan pembayarandan pengurangan pajak dapat merugikan negara. 4. Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan dikenakan sanksi. 5. Pengawasan yang dilakukan oleh fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode analisis statistic dengan bantuan SPSS. Model yang digunakan selama proses analisis data adalah model analisis regresi linier berganda. Model ini berfungsi untuk menjabarkan pengaruh yang diberikan oleh variable bebas dan variable terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data pimer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sampel yang dijadikan objek penelitian ini adalah pegawai pajak seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, dan seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.


Tabel 2. Dekripsi Data

Uji	No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
	1	Kuesioner yang dikirim	119
	2	Kuesioner yang kembali	70
	3	Kuesioner yang tidak bisa kembali	49
	4	Kuesioner yang dapat diolah	70

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal dengan melihat *normal probability plot (P Plot)* (Sugiyono, 2013). Suatu variabel dikatakan normal jika titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal.



Berdasarkan grafik *normal P-Plot* di atas menunjukkan bahwa pola grafik normal terlihat dari adanya titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik mengikuti arah dari garis diagonalnya. Adapun beberapa data yang tidak terlalu normal karena titik agak jauh dari garis diagonal dikarenakan penyebaran datanya tidak bervariasi namun model ini masih layak digunakan dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal yaitu variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).


Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.642	2.040		1.295	.200		
	X1	.221	.036	.613	6.073	.000	.565	1.769
	X2	.138	.060	.230	2.280	.026	.565	1.769

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada variabel independen dalam penelitian ini karena tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (**VIF sebesar 1.769**) dan tidak ada juga yang memiliki nilai *tolerance* di bawah 0,10 (**tolerance sebesar 0,565**). Berdasarkan data diatas, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas pada regresi ini.

Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi apabila ada pola tertentu maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada yang membentuk pola, titik-titiknya menyebar diatas angka 0 (nol) dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adaah antara nol dan satu. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjuster R^2 dari model regresi karena R^2 bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan kedalam model, sedangkan adjuster R^2 dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2011).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784 ^a	.614	.603	1.43295

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas nilai R Square untuk variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak diperoleh sebesar 0,614. Hal ini berarti bahwa 61,4% dari penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 38,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikuti dalam model regresi (Ghozali, 2011)

Uji Simultan

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas > 0,05 maka Ho diterima sedangkan sebaliknya jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	219.125	2	109.563	53.358	.000 ^b
	Residual	137.575	67	2.053		
	Total	356.700	69			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 ($0.000 < 0.05$), sehingga variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Uji Parsial

Uji Parsial ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.642	2.040		1.295	.200
	X1	.221	.036	.613	6.073	.000
	X2	.138	.060	.230	2.280	.026

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji statistic t diatas, variabel X1 Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai t_{hitung} (6.073) > t_{tabel} (1.670) dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Variabel X2 Penagihan Pajak menunjukkan nilai t_{hitung} (2.280) > t_{tabel} (1.670) dengan signifikan 0,026 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, masing-masing variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan.

- a. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan hasil yang signifikan dan bertanda positif sebagaimana terlihat pada nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga hasil ini menjelaskan bahwa hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima.
- b. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak
Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan hasil signifikan dan bertanda positif sebagaimana terlihat pada nilai signifikansinya sebesar 0,026 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,026 < 0,05$) sehingga hasil ini menjelaskan bahwa hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak diterima.

Berdasarkan hasil uji t maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan kedua diterima dan pengaruhnya signifikan. Sementara untuk melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak dapat diketahui dengan melihat kolom *Standardized Coefficients Beta*, dimana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,613 sedangkan penagihan pajak sebesar 0,230. Variabel yang paling kuat adalah pemeriksaan pajak karena variabel ini memiliki nilai beta yang paling besar diantara variabel penagihan pajak. Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4 Ikhtisar Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.	Diterima
H ₂	Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.	Diterima

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai dari t hitung variabel pemeriksaan pajak (X_1) yang lebih besar dari t tabel dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari probabilitas signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan (UU) yang berlaku pemeriksaan pajak disebut juga dengan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan replikasi penelitian terdahulu yang dilakukan Meiliawati (2013) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak" yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Monica (2017) dengan judul Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan

Pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak

Namun berbeda dengan hasil penelitian Fahrul (2016) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak” yang mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai dari t hitung variabel penagihan pajak (X_2) yang lebih besar dari t tabel yang berarti variabel penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak searah dengan penerimaan pajak, semakin dilakukan penagihan pajak maka penerimaan pajak semakin meningkat. Sementara nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan dan hasil ini menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dirjen pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah di sita.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mohammad (2017) dan Rizki (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

SIMPULAN

Penerimaan Pajak terbukti dipengaruhi oleh dua faktor yakni pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif dan signifikan, artinya semakin baik pemeriksaan dan penagihan maka akan semakin besar juga tingkat penerimaan pajak yang diperoleh. Hasil ini terbukti baik secara parsial maupun simultan. Meski terbukti berpengaruh, namun Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni hanya menggunakan 2 variabel independen yang memengaruhi penerimaan pajak. Sangat diharapkan peneliti agar penelitian berikutnya dapat menemukan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga hasil penelitian akan lebih meluas dari penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam proses mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden yang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, Agus Toly. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan). Skripsi. Surabaya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Petra

- Fahrul, Ahmad. 2016. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)*. Skripsi. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Febriyanti, Irma 2013. *Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Selatan)* Skripsi. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Hidayatullah.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi Ketiga:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hernadi, Irman. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pajak Wilayah Jabar I)*. Skripsi. Bandung. Universitas Komputer Indonesia.
- Indira Mohammad, David P.E Saerang, Sonny Pangerapan. 2007. *Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Concern, 12: 938-949
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putra, Ade. 2018. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Pekanbaru)*. Skripsi. Riau. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Resiana, Monica. 2017. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- Rosyid, Aliva Nur. 2016. *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponogoro)*. Skripsi. Ponogoro. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponogoro.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirman. 2011. *Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Analisis Manajemen, Vol.5, No 1*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.